

Perlindungan data pribadi dan privasi di internet

Zahrotul Ahadia

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210202110082@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

perlindungan data pribadi; privasi; internet; regulasi; urgensi

Keywords:

protecting personal data; privacy; internet; regulations; urgency

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi dan privasi di internet menjadi semakin penting seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya interaksi digital. Data pribadi mencakup informasi yang dapat mengidentifikasi individu secara langsung atau tidak langsung. Urgensi perlindungan data pribadi di dunia digital muncul karena risiko penyalahgunaan data yang dapat mengakibatkan pencurian identitas, penipuan, dan pelanggaran privasi yang dapat merugikan individu. Regulasi perlindungan data pribadi telah diimplementasikan di berbagai negara untuk mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Dengan adanya pengaturan dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan perlindungan data pribadi dan privasi di internet dapat terjamin, memberikan rasa aman bagi individu dalam penggunaan teknologi digital.

ABSTRACT

Protecting personal data and privacy on the internet is becoming increasingly important as technology advances and digital interactions increase. Personal data includes information that can directly or indirectly identify an individual. The urgency of protecting personal data in the digital world arises because of the risk of misuse of data which can result in identity theft, fraud and privacy violations which can harm individuals. Personal data protection regulations have been implemented in various countries to regulate the collection, storage and processing of personal data, such as the Personal Data Protection Law in Indonesia. With strict regulations and law enforcement, it is hoped that the protection of personal data and privacy on the internet can be guaranteed, providing a sense of security for individuals when using digital technology.

Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan teknologi digital sudah sangat pesat yang tentunya mempengaruhi setiap lini kehidupan, tak terkecuali dunia perdagangan. Salah satu implikasi dari perkembangan teknologi digital yaitu hadirnya E-Commerce yaitu proses transaksi perdagangan barang maupun jasa, dan informasi dengan menggunakan jaringan online internet. Dalam E-Commerce kontrak ini dilakukan dengan media elektronik di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Pastinya transaksi seperti ini tidak mengenal batas-batas wilayah dan syarat nasional antar negara. Setiap individu bebas dalam mengakses. Kehadiran e-commerce telah mampu meningkatkan aktivitas ekonomi yang signifikan, menjadikan target pasar semakin luas dan efisien. Berbeda dengan sebelumnya orang-orang harus hadir di suatu tempat untuk bertemu untuk penjualan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dan pembeli, namun dengan kemudahan yang ada maka tidak perlu lagi meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk sekedar bertransaksi. Bahkan segala hal sudah bisa dilakukan di rumah dengan internet yang memadai dan tentunya alat komunikasi (Agung & Nasution, 2023).

Kemudahan ini tentunya tidak tanpa kendala, maupun risiko yang mengintai. Karena mudahnya akses ke internet dan belum didukungnya peraturan yang eksplisit mengatur khusus tentang E-Commerce. Masalah privasi data telah menjadi sangat sensitif, terutama karena fleksibilitas teknologi perdagangan yang terus berkembang. Rentannya sistem online dan potensi gangguan terhadap informasi pribadi telah meningkatkan kekhawatiran konsumen yang melakukan transaksi online tanpa perlindungan yang memadai. Keamanan data pribadi di internet menjadi tantangan besar karena risiko penyalahgunaan data yang dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi individu, termasuk pencurian identitas, penipuan, dan pelanggaran privasi. Penyalahgunaan data pribadi tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan hidup individu yang terkena dampaknya.

Pembahasan

Pengertian Data Pribadi

Data dianggap sebagai data pribadi apabila terkait dengan individu dan dapat digunakan untuk mengenali individu tersebut, yakni pemilik data. Individu yang dapat dikenali adalah orang yang bisa diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nomor identifikasi atau dengan menggunakan satu atau lebih elemen identitas fisik, psikologis, spiritual, budaya, atau sosial tertentu. Berdasarkan data pribadi yang digunakan/dimasukkan pada suatu system informasi.

Data pribadi merujuk pada informasi pribadi tertentu yang wajib dijaga kerahasiaannya, disimpan, dan dijaga kebenarannya. Informasi pribadi yang disimpan dalam sistem elektronik harus diverifikasi keakuratannya dan disimpan dalam format data yang terenkripsi dengan aman (Shidarta, 2019). Keamanan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi seseorang penting karena itu merupakan bagian dari privasi individu yang harus dihormati. Data pribadi seseorang adalah bagian integral dari identitasnya, dan oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mengelola atau menggunakan data pribadi tersebut tanpa izin dari pemilik data (Ngompat, 2023).

Pemerintah telah menyetujui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, yang sering disingkat sebagai UU PDP, dengan tujuan melindungi data pribadi dan hak dasar warga negara terkait data pribadi. Data pribadi merujuk pada informasi tentang individu atau kelompok yang dapat diidentifikasi secara langsung atau maupun tidak melalui sistem digital maupun non digital. Menurut Pasal 4 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, Terdapat 2 klasifikasi data pribadi, yaitu data pribadi umum dan data pribadi spesifik.

1. Data pribadi spesifik meliputi:

- a) Keterangan kesehatan
- b) Sidik jari

- c) Informasi genetik
 - d) Rekam kejahanan
 - e) Informasi mengenai anak
 - f) Informasi pribadi
 - g) Keterangan lainnya yang diatur dalam regulasi
2. Data pribadi umum, meliputi:
- a) Nama orang
 - b) Gender
 - c) Kebangsaan
 - d) Keyakinan agama
 - e) Status perkawinan
 - f) Keterangan pribadi yang digabungkan untuk memperoleh keterangan individu

Hak pribadi ialah hak yang secara alamiah dimiliki oleh setiap orang untuk menentukan memberikan datanya atau tidak. Jika seseorang dapat mengakses, mengumpulkan, atau menyebarkan data pribadi seseorang, itu merupakan kejahatan terhadap privasi karena mereka memiliki hak privasi (Pratiwi & Harahap, 2024). Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 65 mengatur berbagai pelanggaran data pribadi, yaitu:

1. Larangan untuk mengulik atau mencari serta menyimpan data pribadi orang lain yang bukan haknya dengan maksud untuk meraih keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
2. Larangan untuk mempublikasi data yang bukan miliknya.
3. Larangan untuk penggunaan data yang bukan haknya.

Oleh karenanya dalam menangani pelanggaran perlindungan data pribadi perlu adanya campur tangan pemerintah dalam proses penegakannya. Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi Dalam undang undang republik indonesia No. 27 tahun 2022 tentang PDP Pasal (53) Pejabat atau Petugas yang Bertanggung Jawab atas Perlindungan Data Pribadi harus menunjuk pejabat atau petugas yang bertugas dalam pelaksanaan fungsi Perlindungan Data Pribadi jika:

1. Pengolahan data diri ditujukan untuk keperluan pelayanan umum
2. Pengolahan data diri memiliki karakteristik, cakupan, maksud yang membutuhkan pengawasan berkala serta terstruktur terhadap Data Pribadi dalam jumlah yang besar.
3. Pengendalian data tersebut melibatkan pengolahan Data Pribadi dalam jumlah besar untuk Data Pribadi yang bersifat khusus maupun Data Pribadi yang terkait dengan tindak pidana.

Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi

Hak pribadi adalah hak yang termasuk dalam perlindungan data pribadi, dianggap sebagai salah satu hak yang diakui secara konstitusional bagi warga negara. Dalam perkembangannya, khususnya setelah adanya amandemen konstitusi terhadap UUD 1945. Hal ini sejalan dengan amandemen konstitusi yang memasukkan bab khusus hak asasi manusia (RUU HAM) (Bab XA Pasal 28 A-J). “Setiap orang berhak atas perlindungan untuk perlindungan dirinya sendiri, keluarganya, kehormatan, harkat dan martabatnya, serta harta benda yang dikuasainya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan suatu hal yang dilarang”. Hak asasi manusia, bunyi Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang memuat ketentuan mengenai jaminan perlindungan data pribadi. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga lebih menekankan tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam menjaga privasi dan data pribadi warga negaranya, sesuai dengan kewajiban konstitusi. Ini juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 yang menjamin perlindungan hak privasi warga negara, termasuk dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 31.

Pengakuan terhadap hak setiap orang untuk pembelaan diri secara umum disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1). Hak pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik juga disebutkan. Perlindungan ini berlaku terhadap data dan informasi pribadi serta hubungan langsung. Sementara hak pengembangan diri seperti yang dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) termasuk hak untuk mencari, mendapatkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dengan berbagai cara. Ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 31 UU Hak Asasi Manusia yang juga mengatur bahwa komunikasi elektronik dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah kecuali diperintahkan lain oleh pengadilan atau otoritas hukum lainnya. Pada tingkat yang lebih spesifik, terdapat juga sejumlah undang-undang dan peraturan yang berlaku saat ini yang terkait atau memuat informasi tentang perlindungan data pribadi, serta cara data pribadi dapat dikumpulkan, diproses, digunakan, dan diungkapkan. Undang-undang dan peraturan ini dapat dipecah menjadi subkategori berikut:

- 1) Teknologi informasi dan komunikasi
- 2) Pencatatan penduduk dan pengarsipan
- 3) Bidang keuangan, perbankan, serta perpajakan
- 4) Sektor perdagangan dan industri
- 5) Pekayanan bidang kesehatan
- 6) Keamanan serta penegakan hukum

Perlindungan mengenai data diri sangat penting diatur karena dengan adanya digitalisasi yang meluas, maka akan banyak data yang terkumpul, tersimpan serta banyak data yang akan dikelola. Oleh karenanya perlindungan ini diperlukan agar tidak ada pelanggaran yang mengancam privasi, keamanan maupun penyelahgunaan data oleh orang yang tidak memiliki hak. Regulasi mengenai perlindungan data ini harus menetapkan mengenai aturan, standar dan prosedur yang musti dipenuhi agar hak-hak

pribadi seseorang dapat dilindungi dan dihormati dalam konteks digital yang makin kompleks.

Sanksi Hukum Terhadap Pelanggar Data Pribadi

Regulasi mengenai ecommerce banyak diatur dalam regulasi di Indonesia diantaranya ialah: UU ITE, UU PDP No 27 Tahun 2022, PP PMSE No 80 Tahun 2019, PP PTSE, Permenkominfo No 20 Tahun 2016. Adapun sanksi yang dapat diberikan karena adanya pelanggaran data pribadi dapat berupa sanksi pidana, sanksi hukum perdata dan juga sanksi hukum administratif. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat ultimum remidiun atau jalan terakhir yang ditempuh dalam penegakan hukum. Dalam sanksi pidana terdapat 2 jenis sanksi yakni sanksi penjara dan juga sanksi denda, seseorang yang melanggar ketentuan mengenai hukum pidana dapat dikenakan salah satu sanksi atau kedua sanksi tersebut sekaligus. Sanksi pidana terhadap pelanggar data privasi konsumen tertuang dalam pasal 45-51 UU ITE, akan tetapi juga diatur dalam UU no. 27 tahun 2022 tentang PDP pada Pasal 67 UU PDP yang terdiri dari 3 angka dengan ketentuan sanksi atas pelanggaran data pribadi berupa penjara dengan kurungan waktu 4 sampai 5 tahun dan atau denda Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) (Pratiwi & Harahap, 2024).

2) Sanksi Administratif

Pemberian sanksi administratif ini dapat dikenakan kepada PSE karena kelalaianya dalam melindungi data pribadi pengguna PSE. Sanksi administratif ini dijatuhan oleh lembaga yang berwenang Sanksi administratif mengenai pelanggaran data pribadi menurut PP 71 tahun 2019 yang tertuang dalam pasal 100 yakni berupa:

- a) Peringatan yang dibuat secara tertulis
- b) Denda administrative
- c) Pemberhentian sementara kegiatan
- d) Diputusnya akses
- e) Penghapusan dari daftar PSE

Ketika sanksi administratif ini dijatuhan maka tidak akan menghilangkan tanggungjawab pidana dan perdata (Herryani & Njoto, 2022).

Selain itu, dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP juga mencantumkan ketentuan sanksi administrasi pada pasal 57 diantaranya ialah:

- a) Peringatan secara tertulis
- b) Pemberhentian sementara kegiatan
- c) Penghapusan data pribadi oleh pengelola data pribadi
- d) Denda administratif

Dalam hal denda administratif yang dimaksudkan diatas itu paling tinggi sebesar 2% dari pendapatan pertahun atau penerimaan pertahun terhadap variabel pelanggaran.

3) Sanksi Perdata

Dalam ruang lingkup hukum perdata ada 2 kategori kerugian yakni kerugian yang bersifat materil atau pun non materil. Kerugian materil merupakan kerugian yang sifatnya dapat diganti dengan uang atau biasanya dalam putusan pengadilan akan ada klausula untuk ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan. Berbeda dengan kerugian immateril yang mana kerugian ini merupakan kerugian atas manfaat atau kerugian yang tidak dapat diukur dengan uang. Dalam hukum perdata juga mengenal asas “*actori in cumbit probatio*” yang terdapat pada pasal 1863 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kewajiban dalam hal pembuktian ini dibebankan kepada pihak yang mengalami kerugian atau yang merasa dirugikan. Jadi, dalam hal perdata apabila terjadi suatu pelanggaran mengenai data privasi maka yang diwajibkan untuk membuktikan kerugian itu adalah orang yang memiliki data tersebut, ia harus secara konkret dapat membuktikan kerugiannya tersebut (Christoper et al., 2023).

Penyelesaian Sengketa Penggunaan Data Pribadi

Penyelesaian sengketa dalam penggunaan data pribadi ini diatur dalam UU No. 27 tahun 2022 tentang PDP yang ada pada pasal 64 angka 1 yang berbunyi bahwa penyelesaian perkara perlindungan data pribadi dapat dilakukan melalui arbitrase, litigasi atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Arbitrase

Arbitrase ialah proses dimana perkara tersebut diselesaikan dengan cara pihak yang bersengketa melimpahkan permasalahan tersebut kepada pihak penengah (pihak yang netral) yang disebut dengan arbiter, arbiter disini memiliki tugas untuk memimpin jalannya diskusi serta memberikan keputusan akhir. Keputusan akhir dari arbiter ini merupakan keputusan yang mengikat para pihak yang bersengketa.

2) Lembaga penyelesaian sengketa alternatif lain

Dalam UU PDP yang disebut dengan Lembaga penyelesaian sengketa alternatif lain adalah lembaga yang ditunjuk oleh presiden dan diberi amanat untuk menyelesaikan sengketa perlindungan data pribadi.

3) Penyelesaian secara litigasi

Penyelesaian secara litigasi ini dapat ditempuh dengan cara melayangkan gugatan perdata terhadap PSE sesuai dengan prosedur yang telah tertera dalam regulasi (UU) (Pane et al., 2023).

Dalam PP No. 71 tahun 2019 juga disebutkan jika konsumen mengalami pelanggaran data pribadi maka ia memiliki hak untuk melayangkan aduan kepada mentri atas kealpaan dalam melindungi kerahasiaan data pribadi hal ini sesuai dengan pasal 26 huruf b. Selain itu pengguna layanan PSE yang merasa dirugikan atas kebocoran data tersebut dapat melayangkan gugatan kepada marketplace yang bersangkutan atas kelalainnya menjaga kerahasiaan data pengguna marketplace. Hal ini sesuai dengan

pasal 1336 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa setiap orang harus bertanggungjawab terhadap perbuatan perbuatannya juga atas suatu hal yang terjadi karena kelalaianya atau keaalpaanya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (Priliasari, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Data dikategorikan sebagai data pribadi jika berkaitan dengan individu tertentu, yang mana data tersebut sebagai tanda untuk mengenali orang tersebut sebagai pemilik data. Data pribadi mengandung konotasi Sebagai informasi yang khusus tentang individu, yang harus dipertahankan, dijaga keakuratannya, dan dijaga kerahasiaannya. Menjaga kerahasiaan data pribadi seseorang adalah suatu keharusan karena hal itu merupakan bagian dari privasi individu yang harus dihormati. Perlindungan data pribadi mencakup berbagai upaya guna melindungi keamanan data selama pemrosesan, dengan maksud melindungi hak konstitusional penerima data. Sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, terdapat dua jenis data pribadi, yakni data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Larangan-larangan terkait penggunaan data pribadi diatur dalam Pasal 65 UU No. 65 tahun 2022 tentang PDP. Adapun pentingnya dibentuk regulasi mengenai perlindungan data adalah guna menjamin keamanan dan pelindungan terhadap pengancaman privasi atau bahkan penyalahgunaan data diri seseorang.

Adapun sanksi-sanksi terhadap pelanggaran data pribadi dapat ditinjau dari beberapa aspek hukum yakni berupa sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata dan sanksi hukum administrasi. Sementara untuk penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi diatur dalam 27 tahun 2022 tentang PDP yang ada dalam pasal 64 angka 1 dapat ditempuh melalui arbitrase, lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan penyelesaian melalui jalur litigasi.

Dengan meningkatkan kesadaran dan komitmen dari semua pihak serta regulasi yang tepat dan kesadaran akan pentingnya perlindungan data, diharapkan privasi individu dapat terjamin, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya.

Daftar Pustaka

- Agung, S. F. A. T., & Nasution, M. I. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam melakukan transaksi di E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 2(1), 5–7. <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.915>
- Christoper, B., Jeane, K., & Saly, N. (2023). Tanggung jawab hukum E-Commerce Bhineka terhadap kebocoran data pribadi pengguna. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2396–2402.
- Herryani, M., & Njoto, H. (2022). Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi konsumen online marketplace. *Transparansi Hukum*, 5(1), 110. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2274>
- Ngompat, Y. L. (2023). Ketidaksetaraan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. <https://e-journal.uajy.ac.id/29771/>

- Pane, V., Tampongango, G., & Koloay, R. N. (2023). Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang diretas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Lex privatum*, 9(2), 1–10.
- Pratiwi, R., & Harahap, I. (2024). Tinjauan yuridis perlindungan data pribadi dalam transaksi E-Commerce. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(2), 363-382.
- Priliasari, E. (2023). Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi E-Commerce menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(2), 261–279.
- Shidarta. (2019). Data pribadi dan data perseorangan tertentu. *Binus*. <https://business-law.binus.ac.id/2019/09/12/data-pribadi-dan-data-perseorangan-tertentu/>